

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK FASHION DAN KOSMETIK
MEREK TERKENAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM INDONESIA

(Studi pada Generasi-Z Kota Padang)

Oleh :

AGUNG M SYUKRA ALMUZAKIR

1810112249

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022



No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Agung M Syukra Almuzakir	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rotan, 21 Mei 1998		f) Tanggal Lulus : 10 Oktober 2022
b) Nama Orang Tua : Zakirman and Nelpariati M		g) Predikat Lulus :
c) Fakultas : Hukum		h) Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional		i) IPK : 3,53
e) No. BP : 1810112249		j) Alamat : Jl. Azizi no.14 Andalas

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK FASHION DAN KOSMETIK MEREK TERKENAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA

(Studi pada Generasi-Z Kota Padang)

(Agung M Syukra Almuzakir, 1810112249, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 100 halaman)

ABSTRAK

Tindakan pemalsuan merek merupakan sebuah pelanggaran dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu Hak Merek. Produk fashion dan kosmetik dengan merek terkenal merupakan entitas yang paling banyak dipalsukan. Konsumen produk merek palsu yang paling signifikan secara global adalah Gen-Z. Gen-Z merupakan yang paling tinggi populasinya dibanding kualifikasi generasi lainnya di Sumatera Barat. Adanya aturan Internasional seperti Paris Convention, TRIPS dan aturan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2016 MIG yang bertujuan melindungi merk dari tindakan pemalsuan, tidak menutup adanya pemalsuan merek, sehingga masih ada produk palsu yang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan produk fashion dan kosmetik palsu oleh Gen-Z Kota Padang berdasarkan aturan mengenai hak merek terkenal dalam aturan Internasional dan aturan Nasional Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana implementasi pengaturan merek terkenal dalam hukum internasional dan penerapannya dalam hukum nasional? 2). Bagaimana pemahaman dan praktek dari kalangan Generasi-Z Kota Padang terhadap penggunaan produk fashion dan kosmetik palsu?. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan metode penelitian *Mix method*, dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif (menggunakan metode questioner). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni: 1). Pengaturan merek terkenal dalam aturan nasional dan aturan Internasional, ada di dalam *Paris Convention*, beberapa pasal dari Paris Convention diadaptasi oleh TRIPS, TRIPS mengadopsi beberapa pasal dari perjanjian besar internasional dan kemudian dibuatlah standar minimum yang diakui secara Internasional. Indonesia merupakan salah satu anggota dari WIPO. Ratifikasi dari beberapa konvensi internasional dibidang HAKI merupakan bentuk perlindungan negara Indonesia terhadap Merek. Indonesia juga kemudian membuat undang-undang terkait merek hingga terdapat UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. 2). Hasil penelitian ini membuktikan pada Gen-Z kota padang angka pembelian barang palsu masih tinggi dimana 66% Gen-Z masih membeli barang fashion dan kosmetik palsu, hal ini didorong oleh Daya Beli, Citra Merek, dan Pengetahuan Produk Gen-Z kota Padang dalam keputusannya membeli produk fashion dan kosmetik palsu.

Kata Kunci: *Pemalsuan, Merek, Gen-Z, Fashion dan Kosmetik*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 10 Oktober 2022.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Dr. Delfiyanti, S.H, M.H	Dewi Enggriyeni, S.H, M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Dr. Jean Elvardi, S.H, M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg: 06/PKVI/V/2022

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK FASHION DAN KOSMETIK
MEREK TERKENAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM INDONESIA (Studi Pada Generasi-Z Kota Padang)**

Disusun Oleh:


AGUNG M SYUKRA ALMUZAKIR
1810112249

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 10 Oktober 2022*

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

DEKAN




Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I



Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP: 196807231993021001

Pembimbing I




Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
NIP: 195911221986031002

Pembimbing II



Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D
NIP: 197210012001122001

Penguji I



Dr. Delfiyanti, S.H., M.H
NIP: 197502162001122001

Penguji II



Dewi Enggriveni, S.H., M.H
NIP: 198212262010122004